



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM
PEMANFAATAN RUANG UNTUK INDUSTRI DI KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk mendukung percepatan investasi di wilayah Kabupaten Nganjuk dan menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Dan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Di Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Dan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Di Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang untuk Industri di Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PEMANFAATAN RUANG UNTUK INDUSTRI DI KABUPATEN NGANJUK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Dan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Di Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah dan diganti, sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Disinsentif diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Kawasan yang dibatasi pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan budidaya peruntukan permukiman yang beralih fungsi menjadi kawasan peruntukan industri sedang sampai besar dengan pemberian disinsentif, pada lokasi :
 - a. sepanjang “koridor jalan arteri” mulai dari kawasan Kecamatan Kertosono, kawasan Kecamatan Baron, sebagian kawasan Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan;
 - b. sepanjang “koridor jalan kolektor” yang terletak di kawasan Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Gondang, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Loceret, dan Kecamatan Pace.
- (3) Disinsentif diberikan kepada:
 - a. Masyarakat;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - d. Pemerintah Desa.
- (4) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penambahan beban pajak daerah;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;

- c. pengenaan kompensasi;
 - d. usulan pencabutan izin; dan
 - e. penalti.
- (5) Disinsentif yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penambahan beban pajak daerah;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi;
 - d. usulan pencabutan izin; dan
 - e. penalti.
- (6) Disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. penambahan beban pajak daerah;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi;
 - d. usulan pencabutan izin; dan
 - e. penalti.
- (7) Disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. penambahan beban pajak daerah;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi;
 - d. usulan pencabutan izin; dan
 - e. penalti.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah dan diganti, sehingga Pasal 19 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Penambahan beban pajak daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. penambahan beban BPHTB paling tinggi sebesar 24% (dua puluh empat persen); dan
- b. penambahan beban PBB-P2 sebesar paling tinggi 24 % (dua puluh empat persen).

3. Ketentuan Pasal 23 diubah dan diganti, sehingga Pasal 23 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Penalti kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (4) huruf e merupakan penggantian dalam bentuk non-finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam.

- (2) Penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan.
 - (3) Penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas lahan di luar lokasi yang diajukan izin dan diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas umum daerah;
 - b. membangun akses jalan menuju kawasan yang berada di belakangnya dan diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas umum daerah;
 - c. penyediaan dan Pengelolaan resapan air;
 - d. penyediaan dan Pengelolaan Lingkungan.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah dan diganti, sehingga Pasal 24 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Penambahan beban pajak daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. penambahan beban BPHTB paling tinggi sebesar 24% (dua puluh empat persen); dan
 - b. penambahan beban PBB-P2 sebesar paling tinggi 24 % (dua puluh empat persen).
5. Ketentuan Pasal 28 diubah dan diganti, sehingga Pasal 28 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Penalti kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf e merupakan penggantian dalam bentuk non-finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam.
- (2) Penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan.
- (3) Penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas lahan di luar lokasi yang diajukan izin dan diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas umum daerah;
 - b. membangun akses jalan menuju kawasan yang berada di belakangnya dan diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas umum daerah;
 - c. penyediaan dan Pengelolaan resapan air;
 - d. penyediaan dan Pengelolaan Lingkungan.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah dan diganti, sehingga Pasal 29 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Penambahan beban pajak daerah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf a meliputi:

- a. penambahan beban BPHTB paling tinggi sebesar 24% (dua puluh empat persen); dan
- b. penambahan beban PBB-P2 sebesar paling tinggi 24 % (dua puluh empat persen).

7. Ketentuan Pasal 33 diubah dan diganti, sehingga Pasal 33 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Penalti kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (6) huruf e merupakan penggantian dalam bentuk non-finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam.
- (2) Penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan.
- (3) Penalti sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas lahan di luar lokasi yang diajukan izin dan diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas umum daerah;
 - b. membangun akses jalan menuju kawasan yang berada di belakangnya dan diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas umum daerah;
 - c. penyediaan dan Pengelolaan resapan air;
 - d. penyediaan dan Pengelolaan Lingkungan.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah dan diganti, sehingga Pasal 34 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Penambahan beban pajak daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf a meliputi:

- a. penambahan beban BPHTB paling tinggi sebesar 24% (dua puluh empat persen); dan
- b. penambahan beban PBB-P2 sebesar paling tinggi 24 % (dua puluh empat persen).

9. Ketentuan Pasal 38 diubah dan diganti, sehingga Pasal 38 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Penalti kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (7) huruf e merupakan penggantian dalam bentuk non-finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam.
- (2) Penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan.
- (3) Penalti sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas lahan di luar lokasi yang diajukan izin dan diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas umum daerah;
 - b. membangun akses jalan menuju kawasan yang berada di belakangnya dan diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas umum daerah;
 - c. penyediaan dan Pengelolaan resapan air;
 - d. penyediaan dan Pengelolaan Lingkungan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Nopember 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 6 Nopember 2020
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19660710 199202 1 001